



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAMANAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengamanan Pencairan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAMANAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Sekretaris Daerah adalah Seretaris Daerah Kabupaten Brebes.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.

5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Brebes.
10. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis penyelenggara pemerintahan desa.
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
12. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
13. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupten Brebes.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
21. Tim Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk Periode 6 (enam) tahun.

29. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk Periode 1 (satu) tahun.
30. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga Barang dan/atau jasa yang dihitung dan ditetapkan secara keahlian dan berdasarkan data (survei) yang dapat dipertanggung jawabkan.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yg selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
33. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah aplikasi pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk pemerintah desa diseluruh Indonesia yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa.
34. Tempat Penyimpanan Sementara Kas Desa yang selanjutnya disingkat TPSKD adalah tempat menyimpan keuangan desa setelah pencairan keuangan desa dari RKD yang terjamin keamanannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen dan besaran biaya dari masing-masing komponen suatu kegiatan.
36. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin dan marginal, bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, meningkatkan daya beli, dan mengurangi kemiskinan.
37. Swakelola keseluruhan adalah kegiatan dilaksanakan secara swadaya sendiri oleh TPK dan masyarakat desa setempat dengan menggunakan material yang tersedia di wilayah desa setempat maupun swadaya masyarakat.
38. Swakelola sebagian adalah kegiatan dilaksanakan oleh TPK dan masyarakat desa setempat dengan barang dan jasa termasuk didalamnya bahan material diperoleh dari penyedia barang dan jasa yang dianggap mampu oleh TPK melalui proses pengadaan dikarenakan barang dan jasa tersebut tidak dapat disediakan dengan cara swadaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman percepatan pencairan keuangan desa yang aman, efektif, efisien dan akuntabel di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan pengaturan percepatan Pencairan Keuangan Desa adalah:
 - a. Sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam pencairan keuangan desa;
 - b. Mendekatkan pelayanan perbankan dengan pemerintahan desa;
 - c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
dan
 - d. Sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan pencairan dan pengelolaan keuangan desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip Pencairan Keuangan Desa;
- b. Tata Cara Pencairan Keuangan Desa; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pencairan Keuangan Desa.

BAB IV
PRINSIP PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 4

- (1) Pencairan keuangan desa berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efektif;
 - d. efisien; dan
 - e. ekonomis.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- (4) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (5) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.
- (6) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah suatu tindakan yang mempertimbangkan untung dan rugi.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan desa disalurkan melalui RKD pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pencairan keuangan desa dilakukan dalam rangka membiayai belanja dan pembiayaan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Pencairan keuangan desa dari RKD dilakukan berdasarkan SPP yang diajukan oleh Kaur Keuangan dan Kepala Seksi setelah mendapatkan persetujuan kepala desa.
- (4) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.
- (5) Sebelum efektif digunakan Pencairan dari RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu disimpan pada TPSKD yang dijamin keamanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pada akhir tahun anggaran, semua dana yang disimpan pada TPSKD harus disetorkan ke RKD per tanggal 31 Desember saldo nihil.
- (7) Pencairan dengan nominal lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta) untuk setiap transaksi dilakukan secara non tunai atau transfer dari TPSKD kepada penyedia barang atau jasa kecuali untuk pembayaran honorarium dan upah pekerja.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menunjuk TPSKD yang ada di wilayah kecamatannya.
- (2) Kepala Desa membuat perjanjian kerjasama secara tertulis dengan TPSKD yang ditunjuk, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan TPSKD yang ditunjuk kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Pencairan dana dari TPSKD harus berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan secara periodik.
- (2) Penarikan dana dari TPSKD dilakukan oleh kaur keuangan.
- (3) Dalam hal kaur keuangan berhalangan maka tugas tersebut dilaksanakan oleh pelaksana tugas kaur keuangan dengan surat kuasa dari kaur keuangan diketahui kepala desa.
- (4) Dana yang ditarik dari TPSKD diserahkan kepada Kepala Seksi dan Kaur pelaksana kegiatan anggaran untuk secara langsung membiayai kegiatan.
- (5) Kaur keuangan memotong dan menyetorkan pajak atau potongan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pencairan dana dari TPSKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyertakan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari kepala desa;
 - b. Surat pernyataan atas kebenaran penarikan dana dari kepala desa;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan periodik;
 - d. Ceklist hasil verifikasi oleh sekretaris desa terkait dokumen pengadaan barang dan jasa; dan
 - e. Slip penarikan yang ditandatangani kaur keuangan dan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal kasi dan kaur pelaksana kegiatan anggaran telah menyelesaikan kegiatannya maka berkewajiban untuk :
 - a. Mempertanggungjawabkan bukti pembayaran/kwitansi dengan menyerahkan ke kaur keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana diterima.
 - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.

Pasal 8

- (1) Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat penyimpanan RKD berkewajiban untuk:
 - a. Menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan setiap ada transaksi penerimaan kepada pemerintah desa dan Perangkat Daerah teknis yang membidangi.
 - b. Menyampaikan rekening statemen setiap awal bulan kepada pemerintah desa dan Perangkat Daerah teknis yang membidangi.
 - c. Menyampaikan dokumen-dokumen tertentu apabila diperlukan oleh pemerintah desa dan Perangkat Daerah teknis yang membidangi.

- (2) TPSKD yang ditunjuk oleh kepala desa sebagai tempat penyimpanan sementara berkewajiban untuk:
- a. Menyampaikan rekening statemen setiap awal bulan kepada pemerintah desa dan Perangkat Daerah teknis yang membidangi.
 - b. Menyampaikan bukti transfer kepada penyedia barang/jasa terhadap pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai kepada pemerintah desa.
 - c. Menyampaikan dokumen-dokumen tertentu apabila diperlukan oleh pemerintah desa dan Perangkat Daerah teknis yang membidangi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati membentuk tim koordinasi tingkat kabupaten dan tim koordinasi tingkat kecamatan.
- (2) Tim koordinasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

